

- e. bahwa untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu wadah bagi ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri, yang mampu menyampaikan saran dan pertimbangan yang berdayaguna bagi Pemerintah dan masyarakat tentang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2008**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990**

TENTANG

**AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan umat manusia dan dalam pengelolaannya perlu diupayakan pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin serta kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional sangat penting artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanannya;
 - c. bahwa dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia serta kelestarian lingkungan hidupnya dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila;
 - d. bahwa dalam rangka usaha tersebut, peningkatan peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat diperlukan guna, turut memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990**

TENTANG

**AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan umat manusia dan dalam pengelolaannya perlu diupayakan pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin serta kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional sangat penting artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanannya;
 - c. bahwa dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia serta kelestarian lingkungan hidupnya dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila;
 - d. bahwa dalam rangka usaha tersebut, peningkatan peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat diperlukan guna, turut memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. bahwa untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu wadah bagi ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri, yang mampu menyampaikan saran dan pertimbangan yang berdayaguna bagi Pemerintah dan masyarakat tentang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2008**

- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
 - e. Tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.
- (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon anggota AIPI perlu pula memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
- a. ahli dan mempunyai kemampuan serta berprestasi di salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa;
 - c. diajukan dan didukung paling sedikit oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI;
 - d. disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota AIPI;
 - e. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.

Pasal 10

Keanggotaan AIPI dapat berlaku seumur hidup.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 12

- (1) Anggota AIPI diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna AIPI dan disahkan oleh Presiden.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi adalah wadah ilmuwan terkemuka.
2. Ilmuwan adalah orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia.
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis menurut pendekatan dan metode ilmiah dalam menerangkan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah proses atau produk suatu upaya penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia.
5. AIPI adalah singkatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disingkat AIPI, merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.
- (2) AIPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan:

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;
- c. kesadaran dan tanggung jawab etik,
- d. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat,
- e. keutuhan kepribadian bangsa,
- f. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

AIPI bersifat mandiri dan nonstruktural serta bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut.

Pasal 5

AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintahan Pusat.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) AIPI berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI berfungsi :
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;

- b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam dan di luar negeri;
- c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyusun arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemecahan masalah yang berkaitan;
- e. melakukan upaya lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi, peran, fungsi, tata kerja AIPI serta tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota AIPI, dan tata cara perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kelengkapan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disusun oleh anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disahkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan.
- (2) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota AIPI, perlu dipenuhi syarat umum sebagai berikut:

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan:

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;
- c. kesadaran dan tanggung jawab etik,
- d. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat,
- e. keutuhan kepribadian bangsa,
- f. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

AIPI bersifat mandiri dan nonstruktural serta bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut.

Pasal 5

AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintahan Pusat.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) AIPI berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI berfungsi :
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;

- b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam dan di luar negeri;
- c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyusun arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemecahan masalah yang berkaitan;
- e. melakukan upaya lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi, peran, fungsi, tata kerja AIPI serta tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota AIPI, dan tata cara perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kelengkapan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disusun oleh anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disahkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan.
- (2) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota AIPI, perlu dipenuhi syarat umum sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
 - e. Tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.
- (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon anggota AIPI perlu pula memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
- a. ahli dan mempunyai kemampuan serta berprestasi di salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa;
 - c. diajukan dan didukung paling sedikit oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI;
 - d. disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota AIPI;
 - e. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.

Pasal 10

Keanggotaan AIPI dapat berlaku seumur hidup.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 12

- (1) Anggota AIPI diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna AIPI dan disahkan oleh Presiden.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi adalah wadah ilmuwan terkemuka.
2. Ilmuwan adalah orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia.
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis menurut pendekatan dan metode ilmiah dalam menerangkan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah proses atau produk suatu upaya penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia.
5. AIPI adalah singkatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disingkat AIPI, merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.
- (2) AIPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

UMUM

Bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sejalan dengan hakikat pembangunan tersebut, bangsa Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dapat memasuki proses lepas landas untuk memacu pembangunan di segala bidang dengan kekuatan sendiri, diperlukan adanya peran serta setiap warga negara, khususnya para ilmuwan Indonesia terkemuka guna memberikan sumbangan pemikiran mengenai penguasaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemecahan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya, jika tanpa didukung oleh penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, tidak akan dapat dicapai hasil yang maksimal. Untuk itu para ilmuwan Indonesia terkemuka dari berbagai disiplin ilmu yang ada perlu dihimpun dalam satu wadah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelaahan ilmiah bagi terselenggaranya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

- (2) Pengangkatan anggota AIPI dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Untuk pertama kali anggota AIPI diangkat oleh Presiden berdasarkan usul yang diajukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Anggota AIPI berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis;
- c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang jenisnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI;
- d. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI;
- e. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**BAB VI
KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN**

Pasal 14

Di dalam AIPI dibentuk komisi bidang ilmu pengetahuan yang jumlahnya dapat ditetapkan sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI memperoleh dana dari:
 - a. bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran dana AIPI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Sidang Paripurna AIPI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 971) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
Ttd.

BAMBANG KESOWO, S.H., LL.M.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI memperoleh dana dari:
 - a. bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran dana AIPI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Sidang Paripurna AIPI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 971) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
Ttd.

BAMBANG KESOWO, S.H., LL.M.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

UMUM

Bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sejalan dengan hakikat pembangunan tersebut, bangsa Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dapat memasuki proses lepas landas untuk memacu pembangunan di segala bidang dengan kekuatan sendiri, diperlukan adanya peran serta setiap warga negara, khususnya para ilmuwan Indonesia terkemuka guna memberikan sumbangan pemikiran mengenai penguasaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemecahan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya, jika tanpa didukung oleh penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, tidak akan dapat dicapai hasil yang maksimal. Untuk itu para ilmuwan Indonesia terkemuka dari berbagai disiplin ilmu yang ada perlu dihimpun dalam satu wadah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelaahan ilmiah bagi terselenggaranya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

- (2) Pengangkatan anggota AIPI dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Untuk pertama kali anggota AIPI diangkat oleh Presiden berdasarkan usul yang diajukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Anggota AIPI berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis;
- c. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang jenisnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI;
- d. syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI;
- e. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**BAB VI
KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN**

Pasal 14

Di dalam AIPI dibentuk komisi bidang ilmu pengetahuan yang jumlahnya dapat ditetapkan sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam pasal ini adalah Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga yang dipandang perlu, termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain, yang meliputi pula lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam pasal ini adalah lembaga pendidikan atau lembaga lain yang melakukan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi juga lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan masyarakat diajukan AIPI atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya. Pendapat, saran, dan pertimbangan serta karya lain AIPI pada umumnya bersifat terbuka untuk masyarakat luas.

Pasal 4

Mandiri dalam pasal ini berarti bahwa dalam memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, AIPI merumuskannya berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab. Nonstruktural berarti bahwa AIPI tidak memiliki susunan organisasi yang berjenjang. AIPI bukan merupakan badan Pemerintah, berarti secara organisasi AIPI bukan merupakan bagian dari badan tersebut dan bukan pula merupakan lembaga negara yang setingkat dengan itu. AIPI bukan merupakan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi ekonomi. AIPI juga bukan merupakan suatu organisasi yang mencari keuntungan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak meninggalkan nilai moral dan martabat kemanusiaan. Selain itu, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi keutuhan kepribadian manusia, etika, peningkatan kualitas manusia, dan dinamika masyarakat, serta harus tetap memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan ekologi.

Hal tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut

- a. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta norma dan etika pandangan hidup bangsa Indonesia.
- b. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia harus tetap menjamin utuhnya kepribadian manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yakni keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakatnya, dan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin serta kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kesejahteraan lahir dan batin untuk membentuk kualitas fisik dan mental spiritual dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sesuai dengan Pancasila. Melalui penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional diharapkan mampu mengangkat derajat, martabat, dan harkat bangsa Indonesia ditengah-tengah pergaulan antar bangsa.
- d. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendayagunaan sumber daya bagi pembangunan nasional hendaklah berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan kelestariannya bagi kepentingan generasi selanjutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga mampu mengatasi

kerusakan serta turunnya daya dukung lingkungan dan dapat memberikan nilai tambah dari pengolahan sumber daya itu dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memantapkan terjaminnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu menjalin interaksi dengan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa itu semua penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia.

Untuk keperluan tersebut, dalam tahun 1967 telah tercetus ide perlunya pembentukan wadah atau organisasi para ilmuwan terkemuka yang disebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Demikian pula, AIPI diharapkan menjadi mitra dalam pembangunan, yang mampu menyusun arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan.

Ide pembentukan AIPI tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 18/B/1967, kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa tugas pokok Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia antara lain mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Academy of Sciences) berdasarkan Undang-Undang negara.

Dalam kerangka inilah disusun Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

AIPI, sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan nonstruktural, memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah dan masyarakat, baik atas prakarsa sendiri dan/atau atas permintaan. Dengan demikian, AIPI tidak melakukan kegiatan yang bersifat teknik operasional.

Sesuai dengan peran dan fungsi di atas, maka pengangkatan anggota AIPI harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Majelis ilmu Pengetahuan Indonesia tidak berlaku lagi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Butir 1

Yang dimaksud dengan akademi dalam Undang-Undang ini adalah wadah ilmuwan terkemuka, bukan akademi dalam pengertian salah satu bentuk perguruan tinggi. Ilmuwan terkemuka adalah ilmuwan yang mempunyai integritas tinggi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam kehidupan pribadinya.

Butir 2

Cukup jelas

Butir 3

Cukup jelas

Butir 4

Cukup jelas

Butir 5

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

kerusakan serta turunnya daya dukung lingkungan dan dapat memberikan nilai tambah dari pengolahan sumber daya itu dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memantapkan terjaminnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu menjalin interaksi dengan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa itu semua penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia.

Untuk keperluan tersebut, dalam tahun 1967 telah tercetus ide perlunya pembentukan wadah atau organisasi para ilmuwan terkemuka yang disebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Demikian pula, AIPI diharapkan menjadi mitra dalam pembangunan, yang mampu menyusun arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan.

Ide pembentukan AIPI tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 18/B/1967, kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa tugas pokok Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia antara lain mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Academy of Sciences) berdasarkan Undang-Undang negara.

Dalam kerangka inilah disusun Undang-Undang tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

AIPI, sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan nonstruktural, memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah dan masyarakat, baik atas prakarsa sendiri dan/atau atas permintaan. Dengan demikian, AIPI tidak melakukan kegiatan yang bersifat teknik operasional.

Sesuai dengan peran dan fungsi di atas, maka pengangkatan anggota AIPI harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Majelis ilmu Pengetahuan Indonesia tidak berlaku lagi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Butir 1

Yang dimaksud dengan akademi dalam Undang-Undang ini adalah wadah ilmuwan terkemuka, bukan akademi dalam pengertian salah satu bentuk perguruan tinggi. Ilmuwan terkemuka adalah ilmuwan yang mempunyai integritas tinggi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam kehidupan pribadinya.

Butir 2

Cukup jelas

Butir 3

Cukup jelas

Butir 4

Cukup jelas

Butir 5

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam pasal ini adalah Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga yang dipandang perlu, termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain, yang meliputi pula lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam pasal ini adalah lembaga pendidikan atau lembaga lain yang melakukan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi juga lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan masyarakat diajukan AIPI atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya. Pendapat, saran, dan pertimbangan serta karya lain AIPI pada umumnya bersifat terbuka untuk masyarakat luas.

Pasal 4

Mandiri dalam pasal ini berarti bahwa dalam memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, AIPI merumuskannya berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab. Nonstruktural berarti bahwa AIPI tidak memiliki susunan organisasi yang berjenjang. AIPI bukan merupakan badan Pemerintah, berarti secara organisasi AIPI bukan merupakan bagian dari badan tersebut dan bukan pula merupakan lembaga negara yang setingkat dengan itu. AIPI bukan merupakan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi ekonomi. AIPI juga bukan merupakan suatu organisasi yang mencari keuntungan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak meninggalkan nilai moral dan martabat kemanusiaan. Selain itu, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi keutuhan kepribadian manusia, etika, peningkatan kualitas manusia, dan dinamika masyarakat, serta harus tetap memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan ekologi.

Hal tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut

- a. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta norma dan etika pandangan hidup bangsa Indonesia.
- b. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia harus tetap menjamin utuhnya kepribadian manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yakni keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakatnya, dan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin serta kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kesejahteraan lahir dan batin untuk membentuk kualitas fisik dan mental spiritual dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sesuai dengan Pancasila. Melalui penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional diharapkan mampu mengangkat derajat, martabat, dan harkat bangsa Indonesia ditengah-tengah pergaulan antar bangsa.
- d. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendayagunaan sumber daya bagi pembangunan nasional hendaklah berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan kelestariannya bagi kepentingan generasi selanjutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga mampu mengatasi

Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra AIPI berdasarkan jasanya yang luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan/atau terhadap pembangunan nasional.

Prosedur pemilihan anggota biasa dan anggota kehormatan serta penetapan mitra AIPI diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengesahan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usul keanggotaan AIPI untuk pertama kali diajukan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pasal 13

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Di antara syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI termasuk berhalangan tetap yang disebabkan oleh keadaan kesehatan mental.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Penilaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup baik pengkajian terhadap kemajuannya maupun berbagai kemungkinan penerapannya dalam pembangunan nasional.

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI, selain mengatur hal yang telah ditetapkan dalam ayat ini, juga memuat antara lain pengaturan tentang cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, pembentukan komisi bidang ilmu pengetahuan, penyelenggaraan sidang dan rapat, penyusunan anggaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan AIPI.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disahkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa keanggotaan AIPI tidak didasarkan atas permintaan.

Ayat (2)

Bagi ilmuwan yang diangkat menjadi anggota AIPI, keanggotaan tersebut merupakan suatu pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, karena ilmuwan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas tinggi serta menunjukkan pengabdian yang nyata kepada negara dan bangsa.

Pasal 9

Ayat (1)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Yang dimaksud dengan kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan/gerakan apa pun dan kapan pun yang secara nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. G. 30. S/PKI merupakan bahaya laten dan akan tetap merupakan bahaya bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa mendatang.

Yang dimaksud dengan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia, bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum - Penjelasan Umum yang berbunyi : yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan; ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi mereka yang telah mendapat Amnesti, Abolisi, atau Grasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2), keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sepanjang persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dipenuhi, keanggotaan AIPI dapat berlangsung terus.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan anggota biasa adalah anggota yang diangkat atas usul anggota AIPI dengan hak suara.

Anggota biasa yang telah mencapai batas usia tertentu tetapi secara fisik dan mental masih memenuhi persyaratan, dengan sendirinya statusnya beralih menjadi anggota kehormatan. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara.

Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, keanggotaan AIPI perlu ditinjau secara berkala yang akan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI. Peninjauan ini dihubungkan dengan faktor usia anggota AIPI dan faktor lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa keanggotaan AIPI tidak didasarkan atas permintaan.

Ayat (2)

Bagi ilmuwan yang diangkat menjadi anggota AIPI, keanggotaan tersebut merupakan suatu pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, karena ilmuwan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas tinggi serta menunjukkan pengabdian yang nyata kepada negara dan bangsa.

Pasal 9

Ayat (1)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Yang dimaksud dengan kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan/gerakan apa pun dan kapan pun yang secara nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. G. 30. S/PKI merupakan bahaya laten dan akan tetap merupakan bahaya bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa mendatang.

Yang dimaksud dengan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia, bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum - Penjelasan Umum yang berbunyi : yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan; ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi mereka yang telah mendapat Amnesti, Abolisi, atau Grasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2), keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sepanjang persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dipenuhi, keanggotaan AIPI dapat berlangsung terus.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan anggota biasa adalah anggota yang diangkat atas usul anggota AIPI dengan hak suara.

Anggota biasa yang telah mencapai batas usia tertentu tetapi secara fisik dan mental masih memenuhi persyaratan, dengan sendirinya statusnya beralih menjadi anggota kehormatan. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara.

Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, keanggotaan AIPI perlu ditinjau secara berkala yang akan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI. Peninjauan ini dihubungkan dengan faktor usia anggota AIPI dan faktor lain.

Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra AIPI berdasarkan jasanya yang luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan/atau terhadap pembangunan nasional.

Prosedur pemilihan anggota biasa dan anggota kehormatan serta penetapan mitra AIPI diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengesahan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Usul keanggotaan AIPI untuk pertama kali diajukan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pasal 13

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Di antara syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI termasuk berhalangan tetap yang disebabkan oleh keadaan kesehatan mental.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Penilaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup baik pengkajian terhadap kemajuannya maupun berbagai kemungkinan penerapannya dalam pembangunan nasional.

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI, selain mengatur hal yang telah ditetapkan dalam ayat ini, juga memuat antara lain pengaturan tentang cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, pembentukan komisi bidang ilmu pengetahuan, penyelenggaraan sidang dan rapat, penyusunan anggaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan AIPI.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI disahkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hasil Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden No. 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
dan Perundang-undangan II
Ttd.

Edy Sudibyo

Butir e

Cukup jelas

Pasal 14

Komisi bidang ilmu pengetahuan dibentuk sebagai kelengkapan organisasi AIPI. Jumlah komisi dapat terdiri atas satu atau lebih cabang ilmu pengetahuan. Komisi bidang ilmu pengetahuan memprakarsai terbentuknya akademi untuk mewadahi ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, apabila perkembangan ilmu pengetahuan menghendaknya, misalnya akademi dalam bidang ilmu rekayasa, akademi dalam bidang ilmu kedokteran, akademi dalam bidang ilmu sosial, akademi dalam bidang ilmu pengetahuan dasar, dan akademi dalam bidang kebudayaan. Akademi ini tetap bernaung di bawah AIPI. Pembentukan akademi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk dapat mewujudkan peran dan fungsi AIPI secara optimal, AIPI memerlukan dana operasional secara tetap. AIPI memperoleh dana bantuan Pemerintah antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan Pemerintah tersebut dapat pula berasal dari sumber lain, dan/atau luar negeri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bantuan luar negeri tersebut disalurkan melalui Pemerintah. Di samping itu, AIPI dapat mengusahakan dana dengan memberikan jasa ilmiah kepada masyarakat.

Ayat (2)

Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (3)

AIPI dapat pula memperoleh sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dari dalam dan luar negeri, yang penerimaan dan pengeluarannya dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3425**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG**

PENGESAHAN

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta telah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3425**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG**

PENGESAHAN

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta telah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hasil Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden No. 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
dan Perundang-undangan II
Ttd.

Edy Sudibyo

Butir e

Cukup jelas

Pasal 14

Komisi bidang ilmu pengetahuan dibentuk sebagai kelengkapan organisasi AIPI. Jumlah komisi dapat terdiri atas satu atau lebih cabang ilmu pengetahuan. Komisi bidang ilmu pengetahuan memprakarsai terbentuknya akademi untuk mewadahi ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, apabila perkembangan ilmu pengetahuan menghendaknya, misalnya akademi dalam bidang ilmu rekayasa, akademi dalam bidang ilmu kedokteran, akademi dalam bidang ilmu sosial, akademi dalam bidang ilmu pengetahuan dasar, dan akademi dalam bidang kebudayaan. Akademi ini tetap bernaung di bawah AIPI. Pembentukan akademi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk dapat mewujudkan peran dan fungsi AIPI secara optimal, AIPI memerlukan dana operasional secara tetap. AIPI memperoleh dana bantuan Pemerintah antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan Pemerintah tersebut dapat pula berasal dari sumber lain, dan/atau luar negeri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bantuan luar negeri tersebut disalurkan melalui Pemerintah. Di samping itu, AIPI dapat mengusahakan dana dengan memberikan jasa ilmiah kepada masyarakat.

Ayat (2)

Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (3)

AIPI dapat pula memperoleh sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dari dalam dan luar negeri, yang penerimaan dan pengeluarannya dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 5

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI disampaikan kepada pemerintah dan lembaga termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain seperti lembaga penelitian dan pengembangan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) AIPI menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan tentang ilmu pengetahuan kepada badan dan/atau organisasi yang berkepentingan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) AIPI dapat menyusun pendapat dan menyampaikan pernyataan mengenai peristiwa ilmu pengetahuan yang penting bagi kemanusiaan.

BAB III PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) AIPI memantau dan menilai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan secara konseptual.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;
 - b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam dan di luar negeri;
 - c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan;
 - d. memberi arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah yang berkaitan;
 - e. melakukan kegiatan lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan;
 - f. menyelenggarakan forum berkala bagi ilmuwan muda guna menyampaikan hasil kajian dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI senantiasa memperhatikan dimensi kebudayaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TANGGAL 6 MEI 2002

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk umat manusia. Dalam pengelolaannya, perlu dimanfaatkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pembangunan nasional sangat penting, artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa apabila dilaksanakan dengan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, memerlukan peran serta seluruh masyarakat.

Dalam rangka pembangunan nasional tersebut, peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat penting dalam memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 telah ditetapkan berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai satu-satunya wadah bagi para ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan. AIPI diharapkan dapat

menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi pula teknologi.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diatur asas dan tujuan, peran dan fungsi, keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kerja AIPI dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat AIPI, atau The Indonesian Academy of Sciences merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.
- (2) AIPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) AIPI bersifat:
 - a. mandiri dalam memberikan pendapat, saran dan pertimbangan yang dirumuskan sepenuhnya berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
 - b. nonstruktural, dengan susunan organisasi yang tidak berjenjang;
 - c. secara organisasi bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut, lembaga negara atau yang setingkat dengan itu, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan bukan organisasi yang mencari keuntungan.
- (4) AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AIPI berasaskan Pancasila.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberi pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah serta masyarakat mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan:

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;
- c. kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
- d. kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab etik;
- e. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat;
- f. keutuhan kepribadian bangsa;
- g. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan seperti dimaksud dalam Pasal 3 diajukan AIPI atas prakarsa sendiri dan/atau atas permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya.
- (2) Pendapat, saran, dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan etika ilmiah.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Sidang Paripurna, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.

menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi pula teknologi.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diatur asas dan tujuan, peran dan fungsi, keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kerja AIPI dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat AIPI, atau The Indonesian Academy of Sciences merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.
- (2) AIPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) AIPI bersifat:
 - a. mandiri dalam memberikan pendapat, saran dan pertimbangan yang dirumuskan sepenuhnya berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
 - b. nonstruktural, dengan susunan organisasi yang tidak berjenjang;
 - c. secara organisasi bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut, lembaga negara atau yang setingkat dengan itu, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan bukan organisasi yang mencari keuntungan.
- (4) AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AIPI berasaskan Pancasila.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberi pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah serta masyarakat mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan:

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;
- c. kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
- d. kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab etik;
- e. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat;
- f. keutuhan kepribadian bangsa;
- g. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan seperti dimaksud dalam Pasal 3 diajukan AIPI atas prakarsa sendiri dan/atau atas permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya.
- (2) Pendapat, saran, dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan etika ilmiah.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Sidang Paripurna, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.

Pasal 5

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI disampaikan kepada pemerintah dan lembaga termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain seperti lembaga penelitian dan pengembangan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) AIPI menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan tentang ilmu pengetahuan kepada badan dan/atau organisasi yang berkepentingan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) AIPI dapat menyusun pendapat dan menyampaikan pernyataan mengenai peristiwa ilmu pengetahuan yang penting bagi kemanusiaan.

BAB III PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) AIPI memantau dan menilai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan secara konseptual.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;
 - b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam dan di luar negeri;
 - c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan;
 - d. memberi arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah yang berkaitan;
 - e. melakukan kegiatan lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan;
 - f. menyelenggarakan forum berkala bagi ilmuwan muda guna menyampaikan hasil kajian dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI senantiasa memperhatikan dimensi kebudayaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TANGGAL 6 MEI 2002

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk umat manusia. Dalam pengelolaannya, perlu dimanfaatkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pembangunan nasional sangat penting, artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa apabila dilaksanakan dengan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, memerlukan peran serta seluruh masyarakat.

Dalam rangka pembangunan nasional tersebut, peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat penting dalam memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 telah ditetapkan berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai satu-satunya wadah bagi para ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan. AIPI diharapkan dapat

BAB V

MITRA AIPI

Pasal 18

- (1) Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra AIPI berdasarkan jasa luar biasa yang diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Prosedur pemilihan mitra AIPI diatur sama dengan pencalonan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Mitra AIPI tidak mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (4) Mitra AIPI dapat menghadiri Sidang Paripurna ataupun Komisi berdasarkan undangan dari AIPI.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan AIPI.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nama baik AIPI;
 - b. memegang teguh kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
 - c. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan AIPI lainnya.

BAB VII

PERUBAHAN KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota biasa berubah menjadi anggota kehormatan apabila telah mencapai batas usia 80 (delapanpuluh) tahun.
- (2) Keanggotaan berhenti karena:

Pasal 7

Agar pendapat, saran, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, AIPI melakukan kerjasama dan konsultasi dengan badan-badan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Setiap ilmuwan terkemuka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat menjadi anggota AIPI.
- (2) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan dan tidak didasarkan atas permintaan.
- (3) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. ahli dan mempunyai kemampuan serta prestasi di salah satu bidang atau lebih ilmu pengetahuan yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa dan/atau umat manusia;
 - c. memiliki integritas dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan pribadinya;
 - d. menunjukkan pengabdian nyata kepada kemanusiaan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
- e. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan AIPI berlaku seumur hidup.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat diadakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. berhenti sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI adalah keanggotaan perorangan, tidak mewakili badan dan/atau organisasi.

Pasal 12

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 13

- (1) Anggota biasa mempunyai hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak berbicara, dan hak memilih serta dipilih.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengikuti Sidang Paripurna, 4 rapat Komisi dan rapat kepanitiaan lain.
- (3) Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota kehormatan menjadi anggota Komisi berdasarkan latar belakang bidang keilmuannya.

Pasal 14

- (1) Tata cara penetapan dan pengangkatan anggota adalah:
 - a. Ilmuwan yang dicalonkan diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/4 (satu perempat) jumlah anggota. Organisasi Profesi Ilmiah dapat mengajukan calon kepada Pimpinan AIPI.
 - b. Calon ditetapkan menjadi anggota bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
 - c. Penetapan dan pengangkatan anggota baru dilaksanakan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pengesahan anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

- (1) Pimpinan AIPI menetapkan Tim Penilai calon anggota untuk meneliti data calon, antara lain berkenaan dengan keahlian, kemampuan, prestasi, dan integritas pribadi.
- (2) Hasil penelitian Tim diserahkan pada Pimpinan AIPI untuk diteruskan pada Sidang Paripurna.
- (3) Pencalonan anggota dirahasiakan sampai pada saat Sidang Paripurna menetapkan keputusannya.
- (4) Bila tidak ditetapkan lain, pemilihan anggota baru AIPI dilaksanakan pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran.

Pasal 16

Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 17

- (1) Perimbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan harus menjamin kelancaran dan daya guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Sidang Paripurna menetapkan kebijaksanaan agar perimbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat tercapai.

- d. berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
- e. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan AIPI berlaku seumur hidup.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat diadakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. berhenti sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI adalah keanggotaan perorangan, tidak mewakili badan dan/atau organisasi.

Pasal 12

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 13

- (1) Anggota biasa mempunyai hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak berbicara, dan hak memilih serta dipilih.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengikuti Sidang Paripurna, 4 rapat Komisi dan rapat kepanitiaan lain.
- (3) Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota kehormatan menjadi anggota Komisi berdasarkan latar belakang bidang keilmuannya.

Pasal 14

- (1) Tata cara penetapan dan pengangkatan anggota adalah:
 - a. Ilmuwan yang dicalonkan diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/4 (satu perempat) jumlah anggota. Organisasi Profesi Ilmiah dapat mengajukan calon kepada Pimpinan AIPI.
 - b. Calon ditetapkan menjadi anggota bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
 - c. Penetapan dan pengangkatan anggota baru dilaksanakan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pengesahan anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

- (1) Pimpinan AIPI menetapkan Tim Penilai calon anggota untuk meneliti data calon, antara lain berkenaan dengan keahlian, kemampuan, prestasi, dan integritas pribadi.
- (2) Hasil penelitian Tim diserahkan pada Pimpinan AIPI untuk diteruskan pada Sidang Paripurna.
- (3) Pencalonan anggota dirahasiakan sampai pada saat Sidang Paripurna menetapkan keputusannya.
- (4) Bila tidak ditetapkan lain, pemilihan anggota baru AIPI dilaksanakan pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran.

Pasal 16

Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 17

- (1) Perimbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan harus menjamin kelancaran dan daya guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Sidang Paripurna menetapkan kebijaksanaan agar perimbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat tercapai.

BAB V

MITRA AIPI

Pasal 18

- (1) Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra AIPI berdasarkan jasa luar biasa yang diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Prosedur pemilihan mitra AIPI diatur sama dengan pencalonan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Mitra AIPI tidak mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (4) Mitra AIPI dapat menghadiri Sidang Paripurna ataupun Komisi berdasarkan undangan dari AIPI.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan AIPI.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nama baik AIPI;
 - b. memegang teguh kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
 - c. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan AIPI lainnya.

BAB VII

PERUBAHAN KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota biasa berubah menjadi anggota kehormatan apabila telah mencapai batas usia 80 (delapanpuluh) tahun.
- (2) Keanggotaan berhenti karena:

Pasal 7

Agar pendapat, saran, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, AIPI melakukan kerjasama dan konsultasi dengan badan-badan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Setiap ilmuwan terkemuka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat menjadi anggota AIPI.
- (2) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan dan tidak didasarkan atas permintaan.
- (3) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. ahli dan mempunyai kemampuan serta prestasi di salah satu bidang atau lebih ilmu pengetahuan yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa dan/atau umat manusia;
 - c. memiliki integritas dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan pribadinya;
 - d. menunjukkan pengabdian nyata kepada kemanusiaan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- a. Biro Persidangan bertugas mempersiapkan dan menyelesaikan risalah rapat dan laporan dan/atau Sidang Paripurna, rapat Badan Pekerja, rapat Komisi, rapat Panitia Ad Hoc, dan Hubungan Masyarakat.
- b. Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan bertugas mendukung AIPI dalam hubungan kelembagaan, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri dan menyiapkan data ilmiah.
- c. Biro Umum bertugas mendukung AIPI dalam administrasi keuangan, kepegawaian, dan tugas-tugas kerumahtanggaan AIPI.

BAB XIII KEPANITIAAN

Pasal 30

- (1) Atas dasar saran Badan Pekerja dan/atau Komisi, Pimpinan AIPI dapat membentuk Panitia Ad Hoc.
- (2) Jenis kepanitiaan, keanggotaan, dan tugas yang harus diselesaikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV PERSIDANGAN DAN RAPAT

Pasal 31

- (1) Rapat-rapat AIPI terdiri atas Sidang Paripurna dan rapat-rapat AIPI.
- (2) Sidang Paripurna diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal yang bertalian dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan AIPI.
- (3) Rapat-rapat diselenggarakan menurut kebutuhan oleh Badan Kelengkapan AIPI atau kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan program AIPI.

- a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan oleh AIPI berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2).
- (3) Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, dilakukan peninjauan keanggotaan secara berkala yang dihubungkan dengan faktor usia anggota dan faktor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir d.
 - (4) Perubahan status keanggotaan ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan AIPI kepada anggota yang bersangkutan.
 - (5) Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diganti oleh calon anggota terpilih yang memiliki kemampuan setaraf dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama.

BAB VIII ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

- (1) Badan kelengkapan AIPI disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka tujuan, peran, dan fungsi AIPI.
- (2) Badan kelengkapan AIPI terdiri atas :
 - a. Pimpinan AIPI;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan;
 - d. Sekretariat Jenderal;
 - e. Kepanitiaan.

BAB IX PIMPINAN AIPI

Pasal 22

- (1) Pimpinan AIPI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

- (2) Pimpinan AIPI terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI.
- (3) Selama Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, sidang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda yang bertindak sebagai pimpinan sementara.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Sidang Paripurna untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (2) Tatacara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua AIPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dan melantik Ketua, Wakil Ketua, Ketua-ketua Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya, dan Anggota AIPI berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB X

BADAN PEKERJA

Pasal 25

- (1) Badan Pekerja merupakan badan kelengkapan AIPI yang bersifat tetap dan bertugas dalam masa antar sidang.
- (2) Badan Pekerja terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI, para Ketua Komisi, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja.

Pasal 26

- (1) Ketua dan Wakil Ketua AIPI adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja.
- (2) Hal lain yang bertalian dengan tugas dan rapat Badan Pekerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 27

- (1) AIPI membentuk Komisi sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- (2) Ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan dan lingkup tugas masing-masing Komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Hal lain yang bertalian dengan keanggotaan, kepengurusan, dan sekretariat Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dibentuknya Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Komisi Bidang Ilmu Sosial, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, dan Komisi Bidang Kebudayaan berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Perubahan atau penambahan Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 29

- (1) Sekretariat Jenderal AIPI melaksanakan urusan administrasi persidangan dan kerumahtanggaan AIPI.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.
- (3) Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas AIPI, Sekretaris Jenderal membawahi unit kerja, antara lain:

- (2) Pimpinan AIPI terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI.
- (3) Selama Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, sidang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda yang bertindak sebagai pimpinan sementara.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Sidang Paripurna untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (2) Tatacara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua AIPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dan melantik Ketua, Wakil Ketua, Ketua-ketua Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya, dan Anggota AIPI berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB X

BADAN PEKERJA

Pasal 25

- (1) Badan Pekerja merupakan badan kelengkapan AIPI yang bersifat tetap dan bertugas dalam masa antar sidang.
- (2) Badan Pekerja terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI, para Ketua Komisi, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja.

Pasal 26

- (1) Ketua dan Wakil Ketua AIPI adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja.
- (2) Hal lain yang bertalian dengan tugas dan rapat Badan Pekerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 27

- (1) AIPI membentuk Komisi sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- (2) Ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan dan lingkup tugas masing-masing Komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Hal lain yang bertalian dengan keanggotaan, kepengurusan, dan sekretariat Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dibentuknya Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Komisi Bidang Ilmu Sosial, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, dan Komisi Bidang Kebudayaan berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Perubahan atau penambahan Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 29

- (1) Sekretariat Jenderal AIPI melaksanakan urusan administrasi persidangan dan kerumahtanggaan AIPI.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.
- (3) Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas AIPI, Sekretaris Jenderal membawahi unit kerja, antara lain:

- a. Biro Persidangan bertugas mempersiapkan dan menyelesaikan risalah rapat dan laporan dan/atau Sidang Paripurna, rapat Badan Pekerja, rapat Komisi, rapat Panitia Ad Hoc, dan Hubungan Masyarakat.
- b. Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan bertugas mendukung AIPI dalam hubungan kelembagaan, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri dan menyiapkan data ilmiah.
- c. Biro Umum bertugas mendukung AIPI dalam administrasi keuangan, kepegawaian, dan tugas-tugas kerumahtanggaan AIPI.

BAB XIII KEPANITIAAN

Pasal 30

- (1) Atas dasar saran Badan Pekerja dan/atau Komisi, Pimpinan AIPI dapat membentuk Panitia Ad Hoc.
- (2) Jenis kepanitiaan, keanggotaan, dan tugas yang harus diselesaikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV PERSIDANGAN DAN RAPAT

Pasal 31

- (1) Rapat-rapat AIPI terdiri atas Sidang Paripurna dan rapat-rapat AIPI.
- (2) Sidang Paripurna diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal yang bertalian dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan AIPI.
- (3) Rapat-rapat diselenggarakan menurut kebutuhan oleh Badan Kelengkapan AIPI atau kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan program AIPI.

- a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan oleh AIPI berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2).
- (3) Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, dilakukan peninjauan keanggotaan secara berkala yang dihubungkan dengan faktor usia anggota dan faktor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir d.
 - (4) Perubahan status keanggotaan ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan AIPI kepada anggota yang bersangkutan.
 - (5) Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diganti oleh calon anggota terpilih yang memiliki kemampuan setaraf dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama.

BAB VIII ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

- (1) Badan kelengkapan AIPI disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka tujuan, peran, dan fungsi AIPI.
- (2) Badan kelengkapan AIPI terdiri atas :
 - a. Pimpinan AIPI;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan;
 - d. Sekretariat Jenderal;
 - e. Kepanitiaan.

BAB IX PIMPINAN AIPI

Pasal 22

- (1) Pimpinan AIPI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) AIPI merumuskan gagasan-gagasan yang bersifat konseptual.
- (2) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang bersifat konseptual tersebut dirumuskan berdasarkan obyektivitas ilmiah sesuai etika, norma, dan kaidah keilmuan, serta kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Kebenaran dan obyektivitas ilmiah mempertimbangkan keanekaragaman paradigma dalam ilmu pengetahuan.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI sejauh mungkin dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.
- (4) Untuk menyusun pendapat, saran, dan pertimbangan yang bersifat konseptual, AIPI dapat mengadakan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan pengkajian dan kegiatan lain yang dapat meluncurkan perumusan pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

Pasal 2

Anggota AIPI dapat menggunakan sebutan Akademisien di depan nama.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Calon anggota adalah ilmuwan yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan secara nyata dan bernilai tinggi.

Pasal 32

- (1) Korum Sidang Paripurna sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
- (2) Korum bagi rapat-rapat tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/2 (satu perdua) peserta yang berhak hadir.

Pasal 33

- (1) Keputusan Sidang Paripurna diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak terlaksana, keputusan diambil atas dasar pemungutan suara.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir dalam hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan manajemen.
- (3) Selain dari yang dimaksud dalam ayat (2), keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan suara terbanyak yang hadir.
- (4) Keputusan rapat-rapat sah apabila diambil dengan persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir.

BAB XV KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 34

Anggota bebas mengemukakan pendapatnya secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat AIPI baik terbuka maupun tertutup, dengan ketentuan pendapat tersebut disusun berdasarkan obyektivitas ilmiah, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 35

Pernyataan pendapat dan pandangan anggota yang disampaikan secara lisan atau tertulis pada forum ilmiah atau media massa baik di dalam maupun di luar negeri menjadi tanggung jawab pribadi sebagai ilmuwan, dan tidak merupakan pendapat maupun pandangan AIPI dan atau anggota AIPI,

bilamana yang bersangkutan melaksanakannya tidak dalam kapasitas penugasan dari AIPI.

BAB XVI KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Keuangan AIPI diperoleh dari:
 - a. sumbangan masyarakat dan bantuan Pemerintah yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna.

BAB XVII USUL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh:
 - a. Badan Pekerja;
 - b. 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota AIPI yang meliputi semua Komisi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda-tangani oleh para pengusul disertai penjelasan dan disampaikan kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Pimpinan AIPI membahas usul perubahan dalam rapat Badan Pekerja yang selanjutnya meneruskan ke Sidang Paripurna AIPI.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Atas saran Badan Pekerja, Pimpinan AIPI dapat menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

bilamana yang bersangkutan melaksanakannya tidak dalam kapasitas penugasan dari AIPI.

BAB XVI KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Keuangan AIPI diperoleh dari:
 - a. sumbangan masyarakat dan bantuan Pemerintah yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna.

BAB XVII USUL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh:
 - a. Badan Pekerja;
 - b. 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota AIPI yang meliputi semua Komisi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda-tangani oleh para pengusul disertai penjelasan dan disampaikan kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Pimpinan AIPI membahas usul perubahan dalam rapat Badan Pekerja yang selanjutnya meneruskan ke Sidang Paripurna AIPI.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Atas saran Badan Pekerja, Pimpinan AIPI dapat menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) AIPI merumuskan gagasan-gagasan yang bersifat konseptual.
- (2) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang bersifat konseptual tersebut dirumuskan berdasarkan obyektivitas ilmiah sesuai etika, norma, dan kaidah keilmuan, serta kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Kebenaran dan obyektivitas ilmiah mempertimbangkan keanekaragaman paradigma dalam ilmu pengetahuan.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI sejauh mungkin dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.
- (4) Untuk menyusun pendapat, saran, dan pertimbangan yang bersifat konseptual, AIPI dapat mengadakan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan pengkajian dan kegiatan lain yang dapat melancarkan perumusan pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

Pasal 2

Anggota AIPI dapat menggunakan sebutan Akademisien di depan nama.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Calon anggota adalah ilmuwan yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan secara nyata dan bernilai tinggi.

Pasal 32

- (1) Korum Sidang Paripurna sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
- (2) Korum bagi rapat-rapat tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/2 (satu perdua) peserta yang berhak hadir.

Pasal 33

- (1) Keputusan Sidang Paripurna diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak terlaksana, keputusan diambil atas dasar pemungutan suara.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir dalam hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan.
- (3) Selain dari yang dimaksud dalam ayat (2), keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan suara terbanyak yang hadir.
- (4) Keputusan rapat-rapat sah apabila diambil dengan persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir.

BAB XV KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 34

Anggota bebas mengemukakan pendapatnya secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat AIPI baik terbuka maupun tertutup, dengan ketentuan pendapat tersebut disusun berdasarkan obyektivitas ilmiah, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 35

Pernyataan pendapat dan pandangan anggota yang disampaikan secara lisan atau tertulis pada forum ilmiah atau media massa baik di dalam maupun di luar negeri menjadi tanggung jawab pribadi sebagai ilmuwan, dan tidak merupakan pendapat maupun pandangan AIPI dan atau anggota AIPI,

- a. menetapkan Pedoman Kerja AIPI;
- b. menyusun jadwal persidangan, tema dan rancangan acara;
- c. menyampaikan pertimbangan pada Pimpinan AIPI menjelang sidang, dan/atau rapat AIPI;
- d. mempelajari rancangan pembahasan masalah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah;
- e. memantau perkembangan ilmu pengetahuan pada tingkat wilayah, nasional, regional, dan global;
- f. menetapkan naskah Sidang Paripurna;
- g. menyusun rancangan pendapat, saran, dan pertimbangan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diputuskan oleh rapat pleno dan/atau Sidang Paripurna.
- h. mengajukan usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila dipandang perlu;
- i. menyarankan kepada Pimpinan AIPI untuk menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- j. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja AIPI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal untuk diajukan pada Pemerintah dan/atau badan lain yang memberikan sumbangan;
- k. mengikuti tindak lanjut dari pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah;
- l. menyusun risalah dan/atau laporan tahunan AIPI.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Badan Pekerja adalah Sekretaris Jenderal AIPI.
- (2) Untuk memperlancar tugas Badan Pekerja, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Biro Persidangan.
- (3) Sebelum Badan Pekerja terbentuk Rapat Pimpinan AIPI diselenggarakan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Sekretaris Jenderal AIPI.

- (2) Calon anggota tersebut diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI, serta didukung oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI dan diperkuat oleh pendapat organisasi profesi ilmiah kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Panitia Ad Hoc Penilai Calon Anggota memeriksa pada tahap awal kelengkapan data pribadi, keahlian, prestasi ilmiah, dan data lain calon yang diusulkan dan menyerahkan kepada Badan Pekerja untuk dikaji ulang.
- (4) Pimpinan AIPI, berdasarkan usulan Badan Pekerja tersebut, meneruskan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 4

- (1) Calon anggota yang belum disetujui dalam Sidang Paripurna karena kurang mencukupi, dapat diajukan kembali pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran berikutnya.
- (2) Calon anggota yang tidak disetujui oleh Sidang Paripurna karena tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Proses pencalonan dan keputusan Sidang Paripurna bersifat rahasia.

Pasal 5

- 1) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- 2) Anggota yang diberhentikan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) butir d, Anggaran Dasar; berhak menyampaikan pembelaan diri secara lisan atau tertulis.

Pasal 6

- (1) Imbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan AIPI mencerminkan daya dan hasil guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Peninjauan ulang jumlah anggota AIPI dilakukan agar AIPI dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, dapat diangkat anggota madya (associate member).

- (2) Ketentuan tentang anggota madya ditetapkan dalam peraturan AIPI tersendiri.

BAB III

PIMPINAN AIPI

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan

- (1) Pimpinan AIPI dipilih oleh dan dari anggota biasa dalam Sidang Paripurna.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dicalonkan dari dan oleh anggota biasa dengan disertai daftar tanda tangan pengusul.
- (3) Berdasarkan pertimbangan jumlah penandatanganan usul pencalonan, pimpinan sementara AIPI:
 - a. menetapkan calon-calon Pimpinan AIPI dengan jumlah pengusul terbanyak untuk ditetapkan menjadi Pimpinan AIPI secara mufakat;
 - b. menyelenggarakan pemungutan suara karena pertimbangan jumlah pengusul calon.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pimpinan AIPI dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai putusan bulat.
- (2) Apabila putusan bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan keputusan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 10

Pengisian Lowongan Pimpinan

- (1) Apabila Ketua berhalangan tetap maka tugas Ketua akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua.
- (2) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap, maka tugas Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Komisi yang berusia tertua, sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 11

Tugas Pimpinan AIPI

- (1) Pimpinan AIPI bertugas:
 - a. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. memimpin Sidang Paripurna dan rapat Badan Pekerja;
 - c. menjalankan keputusan-keputusan Sidang Paripurna;
 - d. meneliti bukti-bukti keabsahan (surat-surat dan lain-lain) yang bertalian dengan keanggotaan AIPI.
- (2) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan hubungan dan kerjasama serta konsultasi dengan instansi Pemerintah atau badan swasta baik di dalam maupun di luar negeri demi kemajuan AIPI dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- (3) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.

BAB IV

BADAN PEKERJA

Pasal 12

Keanggotaan

- (1) Badan Pekerja terdiri atas Pimpinan AIPI yang bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja dan para Ketua Komisi sebagai anggota, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja. Apabila Ketua AIPI berhalangan hadir, maka tugas tersebut dilaksanakan Wakil Ketua AIPI. Apabila Ketua Komisi berhalangan hadir, maka salah seorang anggota Komisi ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Penggantian anggota Badan Pekerja diusulkan oleh Komisi yang bersangkutan.

Pasal 13

Tugas Badan Pekerja

Badan Bekerja bertugas:

- (2) Ketentuan tentang anggota madya ditetapkan dalam peraturan AIPI tersendiri.

BAB III

PIMPINAN AIPI

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan

- (1) Pimpinan AIPI dipilih oleh dan dari anggota biasa dalam Sidang Paripurna.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dicalonkan dari dan oleh anggota biasa dengan disertai daftar tanda tangan pengusul.
- (3) Berdasarkan pertimbangan jumlah penandatanganan usul pencalonan, pimpinan sementara AIPI:
 - a. menetapkan calon-calon Pimpinan AIPI dengan jumlah pengusul terbanyak untuk ditetapkan menjadi Pimpinan AIPI secara mufakat;
 - b. menyelenggarakan pemungutan suara karena pertimbangan jumlah pengusul calon.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pimpinan AIPI dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai putusan bulat.
- (2) Apabila putusan bulat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan keputusan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 10

Pengisian Lowongan Pimpinan

- (1) Apabila Ketua berhalangan tetap maka tugas Ketua akan dilaksanakan oleh Wakil Ketua sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua.
- (2) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap, maka tugas Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Komisi yang berusia tertua, sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 11

Tugas Pimpinan AIPI

- (1) Pimpinan AIPI bertugas:
 - a. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. memimpin Sidang Paripurna dan rapat Badan Pekerja;
 - c. menjalankan keputusan-keputusan Sidang Paripurna;
 - d. meneliti bukti-bukti keabsahan (surat-surat dan lain-lain) yang bertalian dengan keanggotaan AIPI.
- (2) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan hubungan dan kerjasama serta konsultasi dengan instansi Pemerintah atau badan swasta baik di dalam maupun di luar negeri demi kemajuan AIPI dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- (3) Pimpinan AIPI bertugas menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.

BAB IV

BADAN PEKERJA

Pasal 12

Keanggotaan

- (1) Badan Pekerja terdiri atas Pimpinan AIPI yang bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja dan para Ketua Komisi sebagai anggota, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja. Apabila Ketua AIPI berhalangan hadir, maka tugas tersebut dilaksanakan Wakil Ketua AIPI. Apabila Ketua Komisi berhalangan hadir, maka salah seorang anggota Komisi ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Penggantian anggota Badan Pekerja diusulkan oleh Komisi yang bersangkutan.

Pasal 13

Tugas Badan Pekerja

Badan Bekerja bertugas:

- a. menetapkan Pedoman Kerja AIPI;
- b. menyusun jadwal persidangan, tema dan rancangan acara;
- c. menyampaikan pertimbangan pada Pimpinan AIPI menjelang sidang, dan/atau rapat AIPI;
- d. mempelajari rancangan pembahasan masalah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah;
- e. memantau perkembangan ilmu pengetahuan pada tingkat wilayah, nasional, regional, dan global;
- f. menetapkan naskah Sidang Paripurna;
- g. menyusun rancangan pendapat, saran, dan pertimbangan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diputuskan oleh rapat pleno dan/atau Sidang Paripurna.
- h. mengajukan usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila dipandang perlu;
- i. menyarankan kepada Pimpinan AIPI untuk menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- j. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja AIPI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal untuk diajukan pada Pemerintah dan/atau badan lain yang memberikan sumbangan;
- k. mengikuti tindak lanjut dari pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI yang disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah;
- l. menyusun risalah dan/atau laporan tahunan AIPI.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Badan Pekerja adalah Sekretaris Jenderal AIPI.
- (2) Untuk memperlancar tugas Badan Pekerja, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Biro Persidangan.
- (3) Sebelum Badan Pekerja terbentuk Rapat Pimpinan AIPI diselenggarakan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Sekretaris Jenderal AIPI.

- (2) Calon anggota tersebut diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI, serta didukung oleh 1/4 (satu perempat) jumlah anggota AIPI dan diperkuat oleh pendapat organisasi profesi ilmiah kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Panitia Ad Hoc Penilai Calon Anggota memeriksa pada tahap awal kelengkapan data pribadi, keahlian, prestasi ilmiah, dan data lain calon yang diusulkan dan menyerahkan kepada Badan Pekerja untuk dikaji ulang.
- (4) Pimpinan AIPI, berdasarkan usulan Badan Pekerja tersebut, meneruskan kepada Sidang Paripurna.

Pasal 4

- (1) Calon anggota yang belum disetujui dalam Sidang Paripurna karena kurang mencukupi, dapat diajukan kembali pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran berikutnya.
- (2) Calon anggota yang tidak disetujui oleh Sidang Paripurna karena tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Proses pencalonan dan keputusan Sidang Paripurna bersifat rahasia.

Pasal 5

- 1) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- 2) Anggota yang diberhentikan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) butir d, Anggaran Dasar; berhak menyampaikan pembelaan diri secara lisan atau tertulis.

Pasal 6

- (1) Imbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan AIPI mencerminkan daya dan hasil guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Peninjauan ulang jumlah anggota AIPI dilakukan agar AIPI dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, dapat diangkat anggota madya (associate member).

BAB IX
JENIS RAPAT AIPI

Pasal 32

AIPI mengenal berbagai jenis persidangan:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Rapat Badan Pekerja;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Panitia Ad Hoc.

Pasal 33

- (1) Undangan dan bahan rapat dari Sidang Paripurna disampaikan kepada anggota dua minggu sebelum persidangan dimulai.
- (2) Sebelum menghadiri rapat dan/atau sidang, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
- (3) Apabila pada jam dimulai rapat, korum belum tercapai maka pimpinan rapat atau sidang menunda paling lama 1 (satu) jam, dan kemudian rapat atau sidang dilanjutkan untuk menetapkan korum tercapai atau tidak.
- (4) Sidang tertunda mengenai hal yang sama dapat dilaksanakan satu minggu kemudian dan otomatis dinyatakan sah.
- (5) Pengelompokan dan penomoran dokumen asli kegiatan AIPI dilakukan bertalian dengan keanggotaan, organisasi, dan hasil kegiatan AIPI lain yang dapat disesuaikan dengan perkembangan AIPI di masa depan.

Pasal 34

Sekretaris Jenderal membacakan surat-surat dan risalah rapat dan/atau sidang terakhir sebelum Rapat atau Sidang Paripurna dimulai.

- (4) Hasil telaahan Panitia Ad Hoc dilaporkan pada Pimpinan AIPI.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN AIPI

Pasal 28

- (1) AIPI dapat menerima permintaan pendapat, saran, dan pertimbangan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan/organisasi.
- (2) AIPI atas prakarsa sendiri dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan Pemerintah ataupun kepada badan atau organisasi ilmiah di dalam maupun di luar negeri menurut kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) Masalah yang bersifat mendesak yang diminta oleh masyarakat dan Pemerintah dapat dibicarakan oleh Badan Pekerja yang untuk selanjutnya dapat dibentuk Panitia Ad Hoc.
- (4) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 29

Masalah-masalah penting dan mendesak di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi bidang tugas Komisi dapat diajukan pada Badan Pekerja untuk dijadwalkan menjadi acara Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 30

Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI kepada masyarakat dan pemerintah dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Pasal 31

Sekretaris Jenderal menyusun risalah sidang dan/atau rapat serta mempersiapkan redaksi pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

BAB V

KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 15

- (1) Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan menjadi anggota tetap Komisi sesuai dengan latar belakang bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (2) Anggota yang memiliki latar belakang lebih dari satu bidang ilmu pengetahuan dapat menjadi anggota Komisi lain.

Pasal 16

- (1) Pembentukan komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disahkan dengan Keputusan Ketua AIPI.
- (2) Setiap Komisi bertugas untuk menetapkan cabang-cabang ilmu pengetahuan dan unsur/matra budaya yang menjadi lingkup tugas Komisi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua.
- (2) Ketua Komisi dipilih oleh dan dari anggota biasa yang memiliki latar belakang bidang keilmuan sesuai dengan lingkup tugas Komisi.
- (3) Ketua Komisi dicalonkan oleh anggota Komisi dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 18

Apabila Ketua Komisi berhalangan tetap, maka anggota tertua Komisi menjabat sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua Komisi.

Pasal 19

Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan bertugas:

- a. menetapkan rencana, kerja masing-masing Komisi sesuai dengan Pedoman kerja AIPI dan menyampaikan usul anggaran belanja Komisi kepada Sekretariat Jenderal;
- b. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Sidang Paripurna;

- c. menyelenggarakan kerjasama dan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bertugas di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi;
- d. menyampaikan laporan dan usul kepada Badan Pekerja tentang hal-hal yang perlu dimasukkan dalam acara sidang dan/atau rapat AIPI;
- e. menyampaikan pandangan, saran, dan pendapat tentang masalah yang ditangani Komisi kepada Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Komisi dapat memprakarsai pembentukan akademi bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi;
- (2) Prakarsa tersebut ditetapkan oleh Rapat Komisi yang bersangkutan dan diajukan pada Badan Pekerja.
- (3) Badan Pekerja memberi saran dan pertimbangan atas prakarsa pembentukan akademi pada Pimpinan AIPI untuk menjadwalkan pembahasannya dalam Sidang Paripurna.
- (4) Lingkup bidang atau cabang ilmu pengetahuan dari akademi yang dibentuk ditetapkan oleh Sidang Paripurna AIPI.
- (5) Apabila lingkup bidang Komisi secara keseluruhan menjadi lingkup bidang ilmu pengetahuan dari akademi tersebut maka Komisi bersangkutan ditiadakan.

Pasal 21

- (1) Ketua Komisi dibantu oleh asisten profesional.
- (2) Biro Persidangan mengkoordinasikan dan membantu para asisten profesional dalam mempersiapkan rapat dan penyusunan laporan rapat Komisi.

BAB VI

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 22

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.

Pasal 23

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan AIPI.

Pasal 24

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas Pengelolaan administrasi kantor termasuk administrasi Persidangan, kerumahtanggaan AIPI, keuangan, dan personalia.

Pasal 25

Tatacara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan AIPI.

Pasal 26

- (1) Kepala-kepala satuan kerja ditetapkan oleh pimpinan AIPI atas usul Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala-kepala satuan kerja sesuai jenjangnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KEPANITIAAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan AIPI berdasarkan hasil Sidang Paripurna dan/atau atas saran Badan Pekerja serta Komisi dapat membentuk Panitia Ad Hoc.
- (2) Setiap Panitia Ad Hoc menyelesaikan tugas yang dirinci jelas dengan waktu yang diperlukan.
- (3) Panitia Ad Hoc merumuskan pokok-pokok pikiran tentang sesuatu masalah yang dibahas dalam rapat Badan Pekerja dan/atau Sidang Paripurna.

- c. menyelenggarakan kerjasama dan konsultasi dengan badan atau organisasi yang bertugas di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi;
- d. menyampaikan laporan dan usul kepada Badan Pekerja tentang hal-hal yang perlu dimasukkan dalam acara sidang dan/atau rapat AIPI;
- e. menyampaikan pandangan, saran, dan pendapat tentang masalah yang ditangani Komisi kepada Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Komisi dapat memprakarsai pembentukan akademi bidang ilmu pengetahuan yang menjadi lingkup tugas Komisi;
- (2) Prakarsa tersebut ditetapkan oleh Rapat Komisi yang bersangkutan dan diajukan pada Badan Pekerja.
- (3) Badan Pekerja memberi saran dan pertimbangan atas prakarsa pembentukan akademi pada Pimpinan AIPI untuk menjadwalkan pembahasannya dalam Sidang Paripurna.
- (4) Lingkup bidang atau cabang ilmu pengetahuan dari akademi yang dibentuk ditetapkan oleh Sidang Paripurna AIPI.
- (5) Apabila lingkup bidang Komisi secara keseluruhan menjadi lingkup bidang ilmu pengetahuan dari akademi tersebut maka Komisi bersangkutan ditiadakan.

Pasal 21

- (1) Ketua Komisi dibantu oleh asisten profesional.
- (2) Biro Persidangan mengkoordinasikan dan membantu para asisten profesional dalam mempersiapkan rapat dan penyusunan laporan rapat Komisi.

BAB VI

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 22

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.

Pasal 23

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan AIPI.

Pasal 24

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas Pengelolaan administrasi kantor termasuk administrasi Persidangan, kerumahtanggaan AIPI, keuangan, dan personalia.

Pasal 25

Tatacara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan AIPI.

Pasal 26

- (1) Kepala-kepala satuan kerja ditetapkan oleh pimpinan AIPI atas usul Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala-kepala satuan kerja sesuai jenjangnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KEPANITIAAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan AIPI berdasarkan hasil Sidang Paripurna dan/atau atas saran Badan Pekerja serta Komisi dapat membentuk Panitia Ad Hoc.
- (2) Setiap Panitia Ad Hoc menyelesaikan tugas yang dirinci jelas dengan waktu yang diperlukan.
- (3) Panitia Ad Hoc merumuskan pokok-pokok pikiran tentang sesuatu masalah yang dibahas dalam rapat Badan Pekerja dan/atau Sidang Paripurna.

- (4) Hasil telaahan Panitia Ad Hoc dilaporkan pada Pimpinan AIPI.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN AIPI

Pasal 28

- (1) AIPI dapat menerima permintaan pendapat, saran, dan pertimbangan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan/organisasi.
- (2) AIPI atas prakarsa sendiri dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat dan Pemerintah ataupun kepada badan atau organisasi ilmiah di dalam maupun di luar negeri menurut kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) Masalah yang bersifat mendesak yang diminta oleh masyarakat dan Pemerintah dapat dibicarakan oleh Badan Pekerja yang untuk selanjutnya dapat dibentuk Panitia Ad Hoc.
- (4) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 29

Masalah-masalah penting dan mendesak di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi bidang tugas Komisi dapat diajukan pada Badan Pekerja untuk dijadwalkan menjadi acara Sidang Paripurna AIPI.

Pasal 30

Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI kepada masyarakat dan pemerintah dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Pasal 31

Sekretaris Jenderal menyusun risalah sidang dan/atau rapat serta mempersiapkan redaksi pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI.

BAB V

KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Pasal 15

- (1) Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan menjadi anggota tetap Komisi sesuai dengan latar belakang bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (2) Anggota yang memiliki latar belakang lebih dari satu bidang ilmu pengetahuan dapat menjadi anggota Komisi lain.

Pasal 16

- (1) Pembentukan komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disahkan dengan Keputusan Ketua AIPI.
- (2) Setiap Komisi bertugas untuk menetapkan cabang-cabang ilmu pengetahuan dan unsur/matra budaya yang menjadi lingkup tugas Komisi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua.
- (2) Ketua Komisi dipilih oleh dan dari anggota biasa yang memiliki latar belakang bidang keilmuan sesuai dengan lingkup tugas Komisi.
- (3) Ketua Komisi dicalonkan oleh anggota Komisi dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.

Pasal 18

Apabila Ketua Komisi berhalangan tetap, maka anggota tertua Komisi menjabat sebagai pejabat Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua Komisi.

Pasal 19

Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan bertugas:

- a. menetapkan rencana, kerja masing-masing Komisi sesuai dengan Pedoman kerja AIPI dan menyampaikan usul anggaran belanja Komisi kepada Sekretariat Jenderal;
- b. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Sidang Paripurna;

BAB IX
JENIS RAPAT AIPI

Pasal 32

AIPI mengenal berbagai jenis persidangan:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Rapat Badan Pekerja;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Panitia Ad Hoc.

Pasal 33

- (1) Undangan dan bahan rapat dari Sidang Paripurna disampaikan kepada anggota dua minggu sebelum persidangan dimulai.
- (2) Sebelum menghadiri rapat dan/atau sidang, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
- (3) Apabila pada jam dimulai rapat, korum belum tercapai maka pimpinan rapat atau sidang menunda paling lama 1 (satu) jam, dan kemudian rapat atau sidang dilanjutkan untuk menetapkan korum tercapai atau tidak.
- (4) Sidang tertunda mengenai hal yang sama dapat dilaksanakan satu minggu kemudian dan otomatis dinyatakan sah.
- (5) Pengelompokan dan penomoran dokumen asli kegiatan AIPI dilakukan bertalian dengan keanggotaan, organisasi, dan hasil kegiatan AIPI lain yang dapat disesuaikan dengan perkembangan AIPI di masa depan.

Pasal 34

Sekretaris Jenderal membacakan surat-surat dan risalah rapat dan/atau sidang terakhir sebelum Rapat atau Sidang Paripurna dimulai.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja AIPI disusun berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan program kegiatan, penyediaan sarana, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun rencana anggaran belanja bersama Komisi-komisi.
- (3) Rencana anggaran belanja tersebut dibahas pada rapat Badan Pekerja untuk mencapai keseimbangan program kegiatan dan alokasi dana di antara Komisi.
- (4) Perkiraan jumlah bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat merupakan rencana anggaran pendapatan yang disusun oleh Badan Pekerja.

Pasal 36

Perhitungan anggaran belanja dan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disiapkan setiap bulan Agustus.

Pasal 37

- (1) Anggota AIPI dan Komisi dapat membantu mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat dan/atau sumbangan dana dari luar negeri yang tidak mengikat untuk AIPI.
- (2) Administrasi bantuan sumbangan dana tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna setiap tahun anggaran.
- (3) Bantuan sumbangan dana yang diperoleh Komisi diperuntukkan bagi pelaksanaan program Komisi yang bersangkutan.

Pasal 38

Pertanggungjawaban keuangan bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pertanggungjawaban keuangan disampaikan Pimpinan AIPI sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan AIPI setiap tahun kepada Sidang Paripurna.

Pasal 40

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan garis besar pembukuannya diterbitkan untuk publikasi.

Pasal 41

- (1) Anggota AIPI berdasarkan laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 dapat mengajukan pertanyaan untuk penjelasan lebih lanjut.
- (2) Sidang Paripurna dapat menunjuk Tim Verifikasi untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan AIPI.
- (2) Usul perubahan mengenai Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan dan mengikuti tata cara sesuai dengan ketentuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar AIPI.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja AIPI disusun berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan program kegiatan, penyediaan sarana, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun rencana anggaran belanja bersama Komisi-komisi.
- (3) Rencana anggaran belanja tersebut dibahas pada rapat Badan Pekerja untuk mencapai keseimbangan program kegiatan dan alokasi dana di antara Komisi.
- (4) Perkiraan jumlah bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat merupakan rencana anggaran pendapatan yang disusun oleh Badan Pekerja.

Pasal 36

Perhitungan anggaran belanja dan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disiapkan setiap bulan Agustus.

Pasal 37

- (1) Anggota AIPI dan Komisi dapat membantu mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat dan/atau sumbangan dana dari luar negeri yang tidak mengikat untuk AIPI.
- (2) Administrasi bantuan sumbangan dana tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna setiap tahun anggaran.
- (3) Bantuan sumbangan dana yang diperoleh Komisi diperuntukkan bagi pelaksanaan program Komisi yang bersangkutan.

Pasal 38

Pertanggungjawaban keuangan bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pertanggungjawaban keuangan disampaikan Pimpinan AIPI sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan AIPI setiap tahun kepada Sidang Paripurna.

Pasal 40

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan garis besar pembukuannya diterbitkan untuk publikasi.

Pasal 41

- (1) Anggota AIPI berdasarkan laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 dapat mengajukan pertanyaan untuk penjelasan lebih lanjut.
- (2) Sidang Paripurna dapat menunjuk Tim Verifikasi untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan AIPI.
- (2) Usul perubahan mengenai Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan dan mengikuti tata cara sesuai dengan ketentuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar AIPI.